



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP
MARAKNYA PASAR MODERN**

***LEGAL PROTECTION FOR TRADITIONAL MARKETS TO INCREASES
IN MODERN MARKETS***

Oleh :

**ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI
NIM: 120710101315**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP
MARAKNYA PASAR MODERN**

***LEGAL PROTECTION FOR TRADITIONAL MARKETS TO INCREASES
IN MODERN MARKETS***

Oleh :

**ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI
NIM: 120710101315**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Wahai orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah adalah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan”*

*QS. AnNisa: 135. *Al Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Penerbit Diponegoro)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Priyono dan Ibunda Bondan Sri Sapto Suheriyani. Terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang tanpa batas serta semangat dan juga doa yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Suamiku terkasih A. Afandi, terimakasih telah memberikan semangat, restu dan doa. Kepada buah hati tercinta Azmi Ghulam Ali Afandi, terimakasih telah menjadi semangat untuk penulis.
3. Kakak-kakakku tersayang Adnan Eka Zein Priyono Putra, Adven Bayu Purba Sandi Priyono Putra, dan Indri Nursusilowati serta ponakan tercantik Arsyila Romeesa Ananda Zein. Terimakasih telah memberikan semangat dan doa yang luar biasa untuk penulis.
4. Bapak/Ibu Guru mulai TK, SD, SMP, dan, SMA yang telah membimbing Penulis dari kecil hingga sekarang, dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP
MARAKNYA PASAR MODERN**

***LEGAL PROTECTION FOR TRADITIONAL MARKETS TO INCREASES
IN MODERN MARKETS***

**ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI
NIM: 120710101315**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 17 DESEMBER 2018


Oleh

Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Pembantu Pembimbing



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL
TERHADAP MARAKNYA PASAR MODERN**

Oleh

ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI


NIM : 120710101315

Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 19571121 198403 1 001

Pembantu Pembimbing



EMI ZULATIKA, S.H., M.H.
NIP. 19770302 200012 2 001


Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP : 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 19730627 199702 2 001

Sekretaris

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 19821019 200604 2 001

Anggota Penguji

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP. 19571121 198403 1 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 19770302 200012 2 001

PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI

NIM : 120710101315

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP MARAKNYA PASAR MODERN” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2018

Yang menyatakan,



ANGGITA LINTANG CHARISMAYANI PRIYONO PUTRI

NIM : 120710101315

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP MARAKNYA PASAR MODERN**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi dan saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.

4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi dan saran pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Laili Furqoni,, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas saran dan bimbingan yang telah diberikan selama ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
9. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Bondan Sri Sapto Suheriyani dan Ayahanda Priyono. Terima kasih atas kasih sayang, cinta, doa, dukungan, pengorbanan tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis;
11. Suamiku terkasih A. Afandi, terimakasih telah memberikan semangat, restu dan doa. Kepada buah hati tercinta Azmi Ghulam Ali Afandi, terimakasih telah menjadi semangat untuk penulis;
12. Kakak-kakakku tersayang Adnan Eka Zein Priyono Putra, Adven Bayu Purba Sandi Priyono Putra, dan Indri Nursusilowati serta ponakan tercantik Arsyila Romeesa Ananda Zein. Terimakasih telah memberikan semangat dan doa yang luar biasa untuk penulis;

13. Sahabat penulis Rizal Choirul Ramadhan, S.H., terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
14. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember: Febri Risqi Ramadan (Pepeb), Ika Nurchanifah, S.H., Devi Tri Wulandari, S.H., Yeni Lailatul Fitriana, S.H., dan Rastra Ardani Irawan, S.H., Agung Wicaksono, S.H., Nooraniza Azniar, S.H., Rienching Prayoga, serta kawan-kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, kekompakan dan rasa kekeluargaan yang sering kali memberikan canda tawa dan kebahagiaan kepada Penulis;
15. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Pasar tradisional merupakan salah satu pilar pembangkit perekonomian Indonesia. Pasar tradisional memiliki potensi ekonomis maupun sosial. Dalam potensi ekonomi, sebagian besar para pelaku usaha dalam pasar tradisional adalah merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah. Kemudian dalam potensi sosial, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk tawar-menawar harga sehingga terjalin komunikasi yang menciptakan hubungan sosial di dalamnya. Selain itu pasar tradisional merupakan representasi dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia yang ada sejak dahulu. Masuknya investasi di Indonesia khususnya dalam industri ritel, kemudian menyebabkan mulai muncul berbagai toko modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, Mal dan Mini Market. Investasi tersebut memunculkan kompetisi antara pasar tradisional dan pasar modern. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sehingga masuknya investasi ini lebih menjadi ancaman bagi keberadaan pasar tradisional daripada manfaat yang didapatkan.

Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap pasar modern.

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum beserta peraturannya bagi pasar tradisional di Indonesia dalam menghadapi maraknya pasar modern.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum.

Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian lebih spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan peraturan turunannya yaitu

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan muatan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan pengaturan zonasi pasar tradisional dan modern di wilayahnya masing-masing. Dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, memberikan bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan represif bagi pasar tradisional. Salah satu bentuk perlindungan preventif dari pemerintah adalah masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun secara bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional dalam menghadapi maraknya pasar modern. Peran pemerintah pusat dalam perlindungan hukum preventif bagi pasar tradisional selain menerbitkan regulasi-regulasi tersebut, juga termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu berupa pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selain bertugas menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan yang kondusif. Sedangkan bentuk perlindungan preventif oleh pemerintah daerah bagi pasar tradisional adalah dengan cara mengeluarkan peraturan daerah tentang pasar tradisional dan pasar modern, sesuai dengan muatan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 yang menganggap bahwa daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan daerahnya sehingga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam penentuan zonasi pasar tradisional dan pasar modern beserta perizinannya. Kemudian perlindungan hukum represif oleh pemerintah adalah dengan pemberian sanksi administratif yang diberlakukan bertahap yaitu peringatan tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha..

Saran Penulis, pemerintah hendaknya lebih memihak kepada rakyat khususnya pelaku usaha dalam pasar tradisional yang mayoritas terbatas dalam segi modal dan informasi daripada peritel besar. Pemerintah perlu memberikan ketegasan terhadap pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Selain itu perlu dibentuknya peraturan yang berbentuk Undang-Undang dalam sektor ritel yang lebih memihak pasar tradisional dan memuat pengaturan hubungan sektor ritel besar dan kecil sehingga saling selaras dan berimbang. Sementara dalam meminimalkan menjamurnya pasar modern dapat dilakukan dengan pembatasan jumlah pendirian, penentuan lokasi pendirian dan memperketat perizinannya dalam wilayah masing-masing daerah. Permerintah pusat telah memberikan kewenangan tersebut kepada tiap-tiap pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat harusnya tidak tutup mata terhadap implementasi peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	7
1.5 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	10
2.1.4 Teori Perlindungan Hukum	11
2.2 Pasar.....	12
2.2.1 Pengertian Pasar	12
2.2.2 Fungsi Pasar.....	13
2.2.3 Klasifikasi Pasar	14
2.2.4 Struktur Pasar	17
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Pengaturan tentang Pasar Modern dan Pasar Tradisional di Indonesia.....	20
3.1.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	22
3.1.2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	32
3.1.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	40
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Terhadap Maraknya Pasar Modern.....	47
3.2.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional terhadap Maraknya Pasar Modern	49
3.2.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional terhadap Maraknya Pasar Modern	58

BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu pilar pembangkit ekonomi Indonesia. Pasar merupakan salah satu cerminan perekonomian dan sosial budaya setiap komunitas karena pasar menjadi wadah utama atau tempat para pelaku ekonomi menjual produk-produk lokal maupun interlokal, pasar biasa disebut dengan pasar tradisional. Pasar tradisional memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan baik secara ekonomis maupun sosial. Pertama, secara ekonomis mampu menghidupi ribuan orang atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.¹ Para pelaku ekonomi yang terlibat dalam pasar tradisional sebagian besar merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, pasar tradisional juga memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Data BPS per Agustus 2011 menunjukkan bahwa sektor ini mampu menyerap 23,4 juta tenaga kerja. Angka ini menempati posisi kedua setelah sektor pertanian yang menampung 39,3 juta tenaga kerja usia di atas 15 tahun.²

Potensi pasar tradisional yang kedua adalah sebagai ruang publik merupakan arena untuk membentuk jalinan relasi sosial-ekonomi, dimana di dalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati dan empati kepada sesamanya.³ Dalam kegiatannya, pasar tradisional bukan hanya sebagai tempat terjadinya jual-beli tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial dan representasi dari adat istiadat yang ada di dalam masyarakat.

Pada era globalisasi dan liberalisasi dalam dunia perekonomian dan perdagangan ini, telah mempengaruhi aspek tatanan kehidupan masyarakat dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Hal ini ditandai dengan terus masuknya arus investasi di wilayah Indonesia. Investasi merupakan faktor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena investasi

¹ Sadilah, Emiliana, dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 2011), Hal. 6

² www.kppu.go.id diakses tanggal 26 Januari 2016

³ Sadilah, Emiliana, dkk. *Op Cit*, Hal. 6

merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara dan juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri. Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan bagi investasi adalah di sektor pasar atau ritel, khususnya industri ritel modern baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Investasi di pasar modern ini selanjutnya mengakibatkan berdirinya berbagai toko modern, seperti misalnya Hipermarket, Supermarket, dan Mini Market. Pasar modern tersebut berkembang dengan cepat, bukan hanya di wilayah perkotaan tetapi juga telah merambah ke daerah pedesaan. Dengan adanya pasar-pasar modern di kehidupan masyarakat tersebut telah melahirkan dua konsep pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional.

Arus masuknya investasi di sektor pasar tersebut telah memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi berskala besar, seperti konglomerasi. Munculnya konglomerasi tentu saja dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga di sisi lain membawa dampak ketimpangan ekonomi pada pelaku ekonomi rakyat. Seiring dengan arus masuknya investasi di sektor pasar modern yang tak terkendali ini, kemudian diikuti dengan diberlakukannya liberalisasi sektor ritel pada tahun 1998, telah menimbulkan persaingan/kompetisi antar supermarket di pasar ritel Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya melibatkan pemain lokal tetapi juga pemain asing. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan terkena dampak kompetisi antara supermarket. Kompetisi ini kemudian menimbulkan masalah kesenjangan, baik antar golongan ekonomi, antar sektor, terutama dialami oleh perekonomian rakyat karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sebagai akibat terbatasnya akses ini, peningkatan fungsi dan peran serta posisi perekonomian rakyat juga sangat terbatas dibandingkan dengan perekonomian modern lainnya.⁴

Secara faktual, ritel tidak hanya membawa peluang tetapi juga ancaman. Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPSI) sudah lama memberi *warning*

⁴ Marcel Seran, *Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan*, ejournal.Undip.ac.id, MMH Jilid 43 No. 3 Juli 2014. Hal. 389

bahwa setiap berdiri satu ritel modern, sejumlah pasar tradisional mati.⁵ Ancaman ritel memang sudah bersifat masif. Bahkan boleh dikatakan tidak ada kota atau kabupaten yang tidak berdiri minimarket. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan, jumlah pasar tradisional di Indonesia semakin berkurang, tergerus keberadaan pasar modern. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri menuturkan, kondisi ini bisa terlihat dari jumlah pasar tradisional setiap tahunnya menyusut. Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat jumlah pasar tradisional pada 2007 mencapai 13.450 pasar jumlah ini. Namun kurun waktu empat tahun turun menjadi 9.950 pasar. Di sisi lain, kurun waktu yang sama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) merilis terjadinya penambahan pasar modern sebanyak 8.000 unit. Dipastikan penambahan pasar modern menggerus keberadaan pasar tradisional.⁶

Guna menyelamatkan pasar tradisional dari gempuran pasar modern, sejumlah regulasi tengah disiapkan. Model regulasi seperti penataan zonasi, pola kemitraan dengan pelaku usaha lokal, waktu operasi, serta jarak lokasi pasar tradisional dan pasar modern sudah dikeluarkan. Sayangnya langkah tersebut belum efektif di beberapa daerah. Di Kota Malang terdapat indikasi bahwa banyak pengelola minimarket yang melanggar peraturan daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. Pelanggaran yang paling kasat mata adalah jarak antara minimarket dengan pasar tradisional dan jarak antar sesama minimarket. Dalam Perda Kota Malang No. 8 Tahun 2010 diatur jarak antara Pasar Modern dengan Pasar Rakyat minimal 500 meter. Dalam faktanya jarak *Alfamart* dengan Pasar Bunul kira kira hanya 100 meter. Kemudian dalam kasus lain Indomart di Jalan Mayjend Panjaitan Kota Malang. Ditempat itu tim menemukan fakta bahwa Indomart di Jalan Panjaitan belum memiliki izin usaha.⁷

Menghadapi persoalan di atas, fungsi dan peran negara dalam hal ini pemerintah sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah

⁵ www.kppu.go.id diakses tanggal 26 Januari 2016

⁶ www.liputan6.com diakses tanggal 27 Januari 2016

⁷ <https://pemerintahan.memontum.com> diakses tanggal 28 Oktober 2018

komitmen dan kebijakan hukum pemerintah terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat berupa hak untuk berusaha yaitu dengan menciptakan kondisi, yang memungkinkan setiap individu atau masyarakat bebas dalam menentukan pilihannya dan negara menjamin ketersediaan barang-barang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat⁸ sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR TRADISIONAL TERHADAP MARAKNYA PASAR MODERN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan pasar modern merugikan pasar tradisional?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap pasar modern?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

⁸ Taufiq Effend, *Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 4-5.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan pasar modern di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pada hakekatnya metode memberikan pedoman tentang cara-cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diggunakan dalam mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian karya skripsi ini yaitu:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hal. 96

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum tersebut.

1.4.3 Bahan hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data. Sumber bahan hukum dalam skripsi ini adalah beberapa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 29.

¹¹ *Ibid.* Hal. 141.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder ini mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga dapat membantu memberikan petunjuk bagi peneliti.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penelitian juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosial, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.¹³ Bahan-bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk memperluas wawasan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

1.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi, proses analisa bahan hukum

¹² *Ibid.* Hal. 142

¹³ *Ibid.* Hal. 143

dilakukan dengan beberapa tahap. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁴

Hasil proses analisa bahan hukum tersebut diuraikan dalam pembahasan hingga pada kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁴ *Ibid.* Hal. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi, menjaga dan memelihara. Sedangkan kata hukum menurut R. Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁵ Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu wujud dari upaya dalam memberikan keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Beberapa pengertian perlindungan hukum diatas menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu keadaan dimana subyek hukum memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakannya dengan suatu sanksi.

¹⁵ R. Soeroso S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 38.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), Hal. 133

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana universitas Sebelas Maret, 2004), Hal. 3.

Perlindungan hukum menjadi syarat untuk terjadinya suatu kepastian hukum untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Dalam perlindungan hukum terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat berdasarkan beberapa pemahaman tentang perlindungan hukum tersebut diantaranya:

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut ditindak oleh hukum.
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum.
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.
4. Tujuan dari hukum itu adalah menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut¹⁸

Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hukum atau peraturan tersebut tidak dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi agar mencapai pada tujuan dari perlindungan hukum yang sesungguhnya.

2.1.3 Bentuk Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

¹⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), Hal. 15.

¹⁹ Musrihah, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, (Bandung: Grafika Persada, 2000), Hal. 30.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2.1.4 Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk dilindungi. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam menurut John Locke pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut John Locke kelahiran negara memang berdasarkan perjanjian sosial, tetapi menurutnya tidak semua hak dan wewenang rakyat diberikan kepada negara. Kekuasaan negara yang bersumber dari hak dan wewenang yang diberikan oleh rakyat itu hanya sebagian saja. Oleh karena hanya sebagian, maka si penerima hak dan wewenang itu mempunyai kewajiban pokok yaitu menghormati hak-hak asasi rakyat yang diatur dalam konstitusi. Konstitusilah sebagai bentuk perjanjian sosial itu.²⁰ Sehingga kekuasaan negara tersebut tidak bersifat mutlak, akan tetapi dengan kekuasaan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimaksud dari bahaya baik dari luar maupun dari dalam.

Landasan dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²¹ Sehingga prinsip perlindungan hukum oleh pemerintah ini berkonsep pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

²⁰ Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum: Mencari, menemukan, dan Memahami Hukum*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2010), Hal. 278

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), Hal. 19

asasi manusia, yang didalamnya memberikan pembatasan-pembatasan hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat.

2.2 Pasar

2.2.1 Pengertian Pasar

Regulasi pasar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta beberapa aturan dibawahnya. Pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa.

Pengertian pasar lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang disebut dengan transaksi. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Peranan keduanya melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih

atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.²²

Menurut Belshaw, pasar tidak hanya merupakan lembaga tukar menukar, tetapi pasar berfungsi sebagai tempat penyebaran dan penyimpanan barang, serta tempat berpindahnya komoditas dari satu orang ke orang lain, atau dari suatu tempat ke tempat lain, dan dari peranan satu ke peranan yang lain. Jadi pasar adalah tempat yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomis, kebudayaan, politis, tempat pembeli dan penjual saling bertemu untuk mengadakan tukar menukar. Pasar dalam hal ini jelas mempunyai peranan sangat penting dalam sistem ekonomi. Mekanisme kegiatan pasar sangat diwarnai oleh arus barang yang tersedia, dan menentukan karakteristik pasar itu sendiri.²³

2.2.2 Fungsi Pasar

Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen) memiliki peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi pasar dalam kegiatan ada tiga macam, yaitu antara lain :

- a. Fungsi Pembentukan Harga : Fungsi pembentukan harga. artinya pasar merupakan tempat dalam menentukan harga (nilai) suatu barang karna pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling berinteraksi atau saling tawar menawar sehingga memunculkan suatu kesepakatan suatu harga (nilai) barang tersebut.
- b. Fungsi Distribusi : Fungsi Distribusi. artinya pasar memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung.
- c. Fungsi Promosi : Fungsi Promosi. artinya pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barangnya kepada konsumen.²⁴

²² <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 15 Februari 2016

²³ Sadilah, Emiliana, dkk. *Op Cit*, Hal. 1-2

²⁴ www.artikelsiana.com diakses tanggal 5 April 2016

2.2.3 Klasifikasi Pasar

1. Pasar Tradisional

Pengertian pasar tradisional dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dandengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pengertian lainnya menyebutkan bahwa pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar²⁵

Pasar tradisional yang ada baik di kota maupun di desa memiliki ciri khas dalam proses jual-beli, pasar tradisional tidak hanya sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan tempat berlangsungnya hubungan sosial-ekonomi. Dalam proses jual-beli tersebut, terdapat tawar-menawar antara penjual dan calon pembeli melalui hal itu terjadi interaksi sosial.

²⁵ <http://id.wikipedia.org> diakses tanggal 15 Februari 2016

Para penjual dan pembeli dapat menjalin komunikasi dan bertukar informasi atau yang bisa disebut dengan interaksi sosial. Sehingga dalam pasar tradisional tidak hanya terdapat ruang ekonomi saja, tetapi juga dengan menciptakan ruang sosial yang dapat merekatkan hubungan-hubungan sosial dan memungkinkan langgengnya transaksi ekonomi.

Selain hal tersebut, pasar tradisiional merupakan tempat yang mana para pelaku usahanya mayoritas golongannya menengah kebawah. Terkait hal tersebut, pasar tradisional menjadi peran penting dalam menjaga perekonomian paling bawah dalam negeri. Pasar tradisional dapat menjadi strategi dalam penyerapan tenaga kerja, pasar tradisional juga dapat menjadi dasar ekonomi yang kuat sehingga dapat menyelamatkan negara dari berbagai krisis ekonomi global. Berdasarkan hal tersebut, pasar tradisional merupakan pilar penyangga perekonomian negara. Kelebihan-kelebihan pasar tradisional lainnya antara lain:²⁶

1. Tidak ada kesenjangan ekonomi antar pelaku ekonomi dalam pasar
2. Tidak ada monopoli dalam pasar
3. Kegiatan ekonomi dalam pasar didasarkan atas kejujuran
4. Kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat
5. Pemerintah tidak bisa masuk dan ikut campur secara langsung dalam pasar
6. Produsen baru bisa masuk ke pasar dengan mudah

Kemudian ciri umum dari pasar dari pasar tradisional, yaitu:²⁷

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli : Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama : Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal : Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa

²⁶ <http://www.ilmudasar.com> diakses tanggal 5 November 2018

²⁷ <http://infodanpengertian.blogspot.co.id> diakses tanggal 15 Februari 2016

dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimpor hingga keluar pulau atau negara.

2. Pasar modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.²⁸

Pengertian pasar modern juga dapat dipersamakan dengan pengertian toko modern, hal ini karena toko modern mewakili dari pasar modern itu sendiri. Pengertian toko modern dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Karakteristik dari pasar modern/toko modern sangat berbeda dengan karakteristik pasar tradisional. Hal ini karena toko modern sangat inovatif dan memanfaatkan teknologi terbaru, sedangkan pasar tradisional mempertahankan nilai-nilai dari adat dan kebudayaan. Karakteristik dari toko modern secara umum adalah:²⁹

1. Menawarkan kenyamanan dalam berbelanja dengan daya dukung teknologi terbaru.

²⁸ <https://id.wikipedia.org> diakses tanggal 5 November 2018

²⁹ www.pengertianku.net diakses tanggal 15 Februari 2016

2. Lokasi dari toko modern umumnya di perkotaan karena membidik masyarakat kalangan menengah ke atas.
3. Barang yang di jual di toko modern merupakan produk dari produsen besar yang sudah memiliki *good will*.
4. Sering menawarkan diskon produk/harga/hadiah kepada pembeli.

Kelebihan dalam pasar modern antara lain :³⁰

1. Mutu dan kualitas barang yang ditawarkan baik
Barang yang diperdagangkan pada pasar modern harus memenuhi standar tentu sehingga kualitasnya terjamin. Apabila ada barang yang tidak laku (kualitasnya menurun) misalnya seperti sayuran, maka penjual akan berusaha membuat usaha yang menarik minat pengunjung atas barang tersebut, contohnya adalah dengan memberikan potongan harga (diskon) besar-besaran.
2. Tempat yang bersih, nyaman dan tenang
Salah satu hal yang paling diperhatikan oleh penjual di pasar modern adalah kepuasan konsumen atau pembelinya. Seperti yang kita ketahui, kebersihan dan kenyamanan merupakan faktor yang erat kaitannya dengan kepuasan ketika berbelanja, oleh karena itu keadaan atau kondisi pada pasar modern bersih, nyaman dan tenang.
3. Meningkatkan Produk Domestik Bruto
Produk Domestik Bruto adalah nilai total dari jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Meningkatnya Produk Domestik Bruto juga mengindikasikan peningkatan Pendapatan Negara. Oleh karena itu pasar modern akan berdampak negatif kepada ekonomi negara.
4. Menambah lapangan kerja
Pasar modern membutuhkan karyawan dalam menjalankan fungsinya, mereka membutuhkan orang-orang yang punya kemampuan dalam pemasaran, pelayanan konsumen, penjaga keamanan, petugas kebersihan, dll. Karena itu pasar modern juga berperan dalam mengatasi pengangguran dengan membuka lowongan pekerjaan.

2.2.4 Struktur Pasar

Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penduduk dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar.³¹ Pada

³⁰ <http://www.ilmudasar.com> diakses tanggal 5 November 2018

³¹ Tri Kurnawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro*, (Jakarta: Grasindo, 2006), Hal. 188

prinsipnya struktur pasar diklasifikasikan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.

1. Pasar Persaingan Sempurna.

Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal, karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri-ciri selengkapnya dari pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut :³²

- a) Perusahaan adalah pengambil harga (price taker)
- b) Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk
- c) Menghasilkan barang serupa (homogen)
- d) Terdapat banyak perusahaan di pasar
- e) Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar

2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana terdapat satu atau beberapa penjual yang menguasai pasar atau harga, serta satu beberapa pembeli yang menguasai pasar atau harga.³³ Sehingga keadaan dalam pasar persaingan tidak sempurna sangat berbanding terbalik dengan persaingan sempurna, dimana di dalam pasar persaingan tidak sempurna ditandai dengan sedikit penjual akan tetapi banyak pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi :

- a. Pasar Monopoli, ialah sebuah pasar yang dikuasai oleh satu orang penjual. Dalam Pasar monopoli ini kekuasaan tertinggi dipegang oleh penjual tersebut karena keadaan suatu pasar bisa langsung berubah hanya karena suatu tindakan dari penjual tersebut.
- b. Pasar Oligopoli, yaitu suatu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan hasil produksi barang/jasa yang sejenis. Yang artinya dalam Pasar Oligopoli ini persaingan untuk barang/jasa tersebut hanya terjadi pada beberapa pada perusahaan tadi. Pasar ini bersaing dengan mengunggulkan

³² Sadono Sukirno, Makroekonomi : Pengantar Teori, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 227

³³ <http://www.artikelsiana.com> diakses tanggal 5 November 2018

produk masing-masing. Persaingan bisa dilakukan dari segi kualitas produk maupun harga produk.

- c. Pasar Persaingan Monopolistik, yaitu suatu pasar yang berada antara pasar monopoli dengan pasar persaingan. Jenis pasar ini tidak memenuhi persyaratan dari barang/jasa yang homogen yang sehingga tidak menjadi pasar persaingan sempurna. Barang/jasa tidak homogen karena mempunyai merk yang berbeda-beda yang sehingga harga dan kualitas juga bisa berbeda. Persaingan dalam pasar ini terjadi antara beberapa penjual dan beberapa pembeli untuk barang yang sejenis.
- d. Pasar Monopsoni yaitu suatu pasar yang hanya terdiri dari satu pembeli (tunggal) dan terdiri atas banyaknya penjual. Dalam pasar ini sih Pembeli mempunyai peran lebih dominan. Karena keuntungannya ialah suatu kualitas barang bagus, harga terjangkau, sedangkan dalam keburukannya yaitu produk yang dianggap tidak bagus oleh pembeli sering menjadi penyebab terjadinya kerugian pada produsen. Contohnya : peternak sapi yang hanya bisa menjual hasil susu sapi ke koperasi susu.
- e. Pasar Oligopsoni, yaitu suatu pasar yang terdiri atas beberapa orang pembeli (Lebih dari 2) dan banyak penjual (produsen). Dalam jenis pasar ini konsumen lebih dominan, yang sehingga harga sangat dipengaruhi oleh penawaran atau permintaanya. Contohnya : Pasar Kopi, atau tembakau.³⁴

³⁴ www.seputarilmu.com diakses tanggal 5 April 2016

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, Penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kelemahan yang dapat dijadikan celah bagi pasar modern, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pasar tradisional. Dalam implementasinya dari peraturan-peraturan tersebut belum mampu menertibkan pasar modern dan melindungi pasar tradisional seperti yang diharapkan.
2. Perlindungan hukum pemerintah bagi pasar tradisional berbentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan hukum preventif oleh pemerintah pusat adalah dengan cara mengeluarkan regulasi seperti yang disebutkan diatas, serta pembentukan lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Perlindungan preventif oleh pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan peraturan daerah tentang pasar tradisional dan pasar modern, sesuai dengan muatan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 yang menganggap bahwa daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan daerahnya sehingga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam penentuan zonasi pasar tradisional dan pasar modern beserta perizinannya. Kemudian bentuk

perlindungan preventif lainnya adalah masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun secara bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional dalam menghadapi maraknya pasar modern. Selanjutnya dalam bentuk perlindungan represif pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan Pepres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Dalam implementasinya, kedua peraturan tersebut dirasa hanya memihak kepada peritel besar seharusnya pemerintah lebih memihak kepada rakyat khususnya pelaku usaha dalam pasar tradisional yang mayoritas terbatas dalam segi modal dan informasi. Selain itu perlu dibentuknya suatu regulasi yang berbentuk Undang-Undang dalam mengatur sektor ritel yang lebih komprehensif dan memberikan jaminan keseimbangan dalam hubungan dagang antara pemasok dan pusat perbelanjaan dan toko modern
2. Pemerintah pusat harusnya turut berperan aktif dalam pengawasan Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam menjalankan amanat dari Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Pemerintah pusat harusnya tidak tutup mata seperti pada zonasi pasar tradisional dan modern beserta perizinannya yang dalam implementasinya tidak memenuhi persyaratan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat dalam menekan jumlah pasar modern dan dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional adalah dengan mengatur jarak lokasi serta memperketat perizinan pasar modern di setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran : Konsep Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- M. Chatib Bahri. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya Membaca Kebijakan Perdagangan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Akib. 2012. *Fungsi dan Karakter Hukum yang Dibutuhkan Dalam Menghadapi Berbagai Dampak Globalisasi*, dalam buku : *Wajah Hukum Dalam Realitas, Memperingati 50 Tahun Prof. Dr I Gede AB Wiranata*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Musrihah. 2000. *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*. Bandung: Grafika Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prof. Dr. Budi Winarni, MA. 2009. *Pertarungan Negara Vs Pasar*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadilah, Emiliana, dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Sadono Sukirno. 2002. *Makroekonomi : Pengantar Teori*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Taufiq Effend. 2013. *Reformasi Birokrasi Dan Iklim Usaha*. Jakarta: Konstitusi Press.

Tri Kurnawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

C. JURNAL

Marcel Seran. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional di Era Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan*. Ejournal.Undip.ac.id. MMH Jilid 43 No. 3 Juli.

Oemar Moehtar. 2011. *Urgensi Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional*. E-journal.ac.id. Vol. 26 No. 2 Mei.

Rahadi Wasi Bintaro. 2010. *Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Modern*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3 September.

D. INTERNET

www.kppu.go.id diakses tanggal 26 Januari 2016, 22 Oktober 2018

www.liputan6.com diakses tanggal 27 Januari 2016

<http://id.wikipedia.org> diaakses tanggal 15 Februari 2016, 5 November 2018

<http://infodanpengertian.blogspot.co.id> diakses tanggal 15 Februari 2016

www.pengertianku.net diakses tanggal 15 Februari 2016

www.artikelsiana.com diakses tanggal 5 April 2016, 5 November 2018

www.seputarilmu.com diakses tanggal 5 April 2016

<http://www.beritasatu.com> diakses tanggal 22 Oktober 2018

<https://www.malang-post.com> diakses tanggal 25 Oktober 2018

<https://radarmalang.id> diakses tanggal 25 Oktober 2018

<https://pemerintahan.memontum.com> diakses tanggal 28 Oktober 2018

<http://www.ilmudasar.com> diakses tanggal 5 November 2018

<http://industri.bisnis.com> diakses tanggal 6 November 2018

<http://www.suarajatimpost.com> diakses tanggal 12 Desember 2018